



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian (Talak) Menurut Islam

1. Definisi

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak setiap pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan pernikahan selalu dalam kondisi lancar tanpa kendala. Kendala dalam kehidupan rumah tangga selalu ada dan kadang kala kendala-kendala tersebut tidak dapat terselesaikan sehingga menyebabkan perceraian. Perceraian dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya perihal bercerai antara suami dan istri. Kata “bercerai” artinya adalah menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.⁷

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah *al-irsâI* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri. Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Menurut syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh

⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006), 190.

pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Menurut istilah (syara') perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁸ Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqoh, adapun arti dari talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian.

“Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.” Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena, perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.”⁹

Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak.

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar juz 11* (Surabaya: Bina Iman, 1993), 175.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 103.





Cerai menurut bahasa berarti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri.¹⁰ Sedangkan cerai dalam istilah fiqh disebut “talak” atau “furqah”. Adapun arti talak adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti cerai antara suami isteri.¹¹

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan definisi perceraian menyatakan bahwa suami memiliki kemampuan atau kebebasan untuk meninggalkan ikatan perkawinan karena perceraian di hadapan Pengadilan Agama. Sehingga atas dasar uraian tersebut dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwasanya perceraian ini ialah sebuah penggunaan lafadz talak atau semisalnya yang sah sehingga menyebabkan putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 163.

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 156.

yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian.

2. Dasar Hukum

a. Al Qur'an

Dalam Al-Quran memang tidak ada ayat-ayat yang menganjurkan atau melarang perceraian, Adapula terdapat Ayat AlQuran yang membahas tentang menghendaki perceraian jika keadaan mendesak dan tidak dapat dibendung lagi, maka Islam membolehkan perceraian. Hal ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah (229) :¹²

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

b. Al Hadits

Perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Muhammad SAW. Ketidak senangan Nabi Muhammad SAW terhadap perceraian terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi Muhammad SAW:

¹² Al Qur'an , 2 (al-Baqarah): 229.



ابغض اللحلل الى الله تعالى الطلاق (رواي أبي داود)¹³

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta’ala ialah Talak.”

3. Hukum Perceraian (Talak)

Menurut Syaikh Hasan Ayub, hukum perceraian menurut syariat Islam yaitu :¹⁴

a. Makruh

Yaitu cerai tanpa ada hajat, sehingga hukumnya makruh karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membolak balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.

b. Mubah

Yaitu ketika ada hajat; baik karena buruknya perangai atau pergaulan suami atau istri dan ada unsur dirugikan sehingga tidak tercapainya tujuan.

¹³ Alamah Abi Tha’ib Muhammad Syams, Aunulma’bud Syarah Sunan Abi Dawud, Jilid 3, (Beirut: Dar ala-Kotob al-Ilmiyyah, 1998), h. 161

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 23.





Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melainkan hak suami dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

c. Wajib

Yaitu cerai orang yang melakukan ila' (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak fai'ah (kembali menyetubuhi istri). Talak menjadi wajib hukumnya apabila tidak menemukan jalan lain, kecuali talak, yang bisa di tempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Dan juga apabila seorang suami berusmpah ila' (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.¹⁵

d. Sunnah

Yaitu ketika istri atau suami melalaikan hak-hak Allah yang wajib seperti sholat dan sebagainya dan suami tidak dapat memaksanya atau suami atau istri yang tidak dapat menjaga kesuciannya. Hukum talak menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalkan istri tidak

¹⁵ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2006). 198.

lagi mau mendengarkan perintah suami dalam artian perintah yang mengarahkan dirinya untuk ta'at kepada Allah, maka mentalaknya adalah sunnah.

4. Macam- Macam Talak

Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Talak Sunni adalah talak yang di bolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut, atau bisa dikatakan talak yang dibolehkan atau sunni hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari haidh. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haidh serta belum digauli pada tiap waktu suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.
- 2) Talak Bid'I ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami.

Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya maka talak menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Talak *Raj'i* ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalam



syariat Islam, talak *raj'i* terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (Iwadl). Akan tetapi, dapat pula terjadi suatu talak *raji'i* yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwadl juga istri berupa digauli.

- 2) Talak Ba'in ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya syiqaq yang mengarahkan suami dan istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing. Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkara baru kemudian diajukan ke hakim pengadilan.

5. Rukun dan Syarat Talak

Beberapa hal yang menjadi rukun talak dengan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut :

1) Suami

Untuk sahnya talak, suami menjatuhkan di syatarkan yaitu; baligh, berakal sehat, kemauannya sendiri, betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.

2) Istri

Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhkan talak, para fuqaha sepakat bahwa mereka harus : Perempuan yang dinikahi dengan sah, perempuan



yang masih dalam ikatan nikah yang sah, belum habis masa *iddahnya* pada talak *raj'i*, dan Tidak sedang haid.¹⁶

3) Sighat Talak

Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa sighat talak itu ada dua yaitu, *sighat* yang jelas (*sharih*) dan sighat sindiran (*kinayah*).¹⁷

6. Sighat Talak

Sighat talak merupakan kata yang diucapkan langsung dengan perkataan yang jelas dan ada yang diucapkan secara sindiran (*kinayah*), kemudian bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mengucapkannya hal tersebut boleh diwakilkan. Misalnya suami berkata pada istrinya : “saya jatuhkan talak satu kepadamu.” Dengan diucapkan suami perkataan suami seperti itu jatuh satu kepada istrinya saat itu juga dan sahhukumnya. Atau misalnya suami berkata kepada istrinya: “ kembalilah ke orang tuamu” atau engkau telah aku lepaskan dari aku”.

Talak yang jatuh pada saat suami mengucapkan sighat talak di sebut *talak munziz*.

7. Sebab-Sebab Talak

1) *lian*, merupakan tuduhan melakukan zina dari seorang suami terhadap istrinya atau bisa dikatakan *lian* menyebabkan putusnya perkawinan

¹⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Liberty: Yogyakarta, 1982),107-108.

¹⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* cet 3 (Bandung : Nuansa Aulia, 2012)



antara suami istri untuk selama-lamanya. *Lian* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

2) *Ila*, berasal dari bahasa Arab, yang secara arti kata berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah atau bisa dikatakan sumpah suami yang menyatakan bahwa dia tidak akan menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih. Dalam artian definitive terdapat beberapa rumusan yang hampir atau berdekatan maksudnya.

B. Khulu

1. Pengertian Khulu

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan *Khulu* merupakan perceraian yang terjadi karena permintaan istri dan telah disepakati oleh suami dengan catatan memberikan sebuah tebusan atau *iwald* kepada suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqih khulu diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu*. *Khulu* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan namun dalam bentuk lain dimana *khulu* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *iwadh*. Adapun hikmah dari hukum *khulu* adalah keadilan Allah sehubungan dengan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan istrinya menggunakan talak, istri juga



mempunyai hak dan kesempatan bercerai dan suaminya dengan menggunakan cara *khulu*.

2. Dasar Hukum Khulu

- a. Wajib, ketika istri terancam jiwa dan raganya oleh suami maka mengajukan khulu dalam kondisi seperti ini diwajibkan karena berdasarkan tinjauan *Ushul Fiqh* atau *Maoshid Syaria* ialah salah satunya *Hifzhun Nafs* (menjaga jiwa).
- b. Mubah, istri sudah tidak lagi ada rasa aman, nyaman untuk hidup bersama karena keburukan sifat suaminya yang tidak bisa dirubah.
- c. Makruh, menurut pendapat mandzhab hanafi dan beberapa ulama mazhab maliki, hanya saja mereka kecuali istri yang masih kecil makruh untuk meminta *khulu*.
- d. Haram, ketika suami memudhorotkan istri dengan niat mengambil *iwadh* maka tidak di perkenankan.¹⁸

3. Syarat dan Rukun Khulu

- 1) Seorang yang wajib baginya tebusan (menebus), Yaitu seseorang yang wajib harta atasnya, adapun seseorang tersebut istri selain istri.
- 2) *Az- zauju* (suami) dngan syarat orang tersebut sudah cakap untuk melakukan talak, seperti tidak bodoh, berakal dan baligh.

¹⁸Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (PenerbitI Universitas Indonesia, Jakarta, 1981), 117.



3) Adanya *iwad* (tebusan) dengan syarat harta tersebut tidak bahayanya suci dan milik sah (bukan *ghasab*).¹⁹

4) *Sighat*

5) Kemaluan, yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, yaitu kemaluan istri jika suami menolak istrinya dengan talak baik hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri.

4. Sighat Khulu

Adapun *sighat* ada dua macam :

- 1) Lafadz yang jelas atau sharih : lafadzh yang diucapkan langsung menggunakan lafadz *khulu'*, tebusan atau lafadz lain yang semakna dengan itu.
- 2) Lafadz kiasan atau *kinayah* : lafadz yang menggunakan sindiran atau kiasan.

Adapun syarat *sighat* :

- a) Diisyaratkan pada tiap-tiap orang yang wajib atasnya *iwad*.
- b) *Iwadh khulu*, ada beberapa syarat, di antaranya *iwad* adalah harta yang berharga, maka tidak sah *khulu* dengan

¹⁹Imam Al- Qurthubi, *Tafsir Al- Qurthubi*, Jilid 5 (Jakarta : Pustaka Azam,2017), 233.



sesuatu yang tidak ada harganya seperti sebuju dari gandum.

- c) Tidak dapat khulu tanpa *sighat*, tidak sah khulu dengan cara pemberian.

5. Sebab – Sebab Khulu

- 1) Istri atau suami mandul, selain menjadi pemenuhan kebutuhan seksual nikah juga membutuhkan anak untuk melanjutkan generasi kehidupan.
- 2) Tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga. Bahagia adalah tujuan utama membentuk keluarga, adanya kemelut pertikaian dan ketidakharmonisan telah menyalahi tujuan nikah itu sendiri

C. Perceraian Menurut Hukum Positif

1. Definisi perceraian

Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan,





yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.²⁰

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²¹ Sehingga KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan. Tampaknya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1): “Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum, sebagai berikut:²²

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah

²⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, 15.

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2, 152

²² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, 20.



Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai Talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama.
- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama.

2. Dasar Hukum

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- a) Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada bab VIII tentang putusnya perkawinan dan akibatnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam pasal 38 perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian atau putusan pengadilan.
- 2) Pasal 39 mengatakan perceraian hanya dapat terjadi apabila, perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan Agama dengan alur yang jelas, alasan perceraian harus cukup jelas, misalkan perselingkuhan atau kekerasan.

Dan juga tata cara perceraian telah diatur oleh UU itu sendiri.²³

Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

D. Upaya Pencegahan Perceraian

1. Pengertian Pencegahan Perceraian

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak setiap pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan pernikahan selalu dalam kondisi lancar tanpa kendala. Kendala dalam kehidupan rumah tangga selalu ada dan kadang kala kendala-kendala tersebut tidak dapat terselesaikan sehingga menyebabkan perceraian. Agar dampak perceraian karena hubungan pernikahan yang tidak baik maka, dibutuhkan upaya pencegahan perceraian dalam menghadapi kendala kendala dalam rumah tangga.

Pencegahan berarti tindakan yang diambil sebelum suatu kejadian terjadi, berdasarkan analisis atau pengamatan.²⁴ Tindakan pencegahan

²³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* : Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan *Komplikasi Hukum Islam* (Pt. Bumi Aksara: Jakarta,2004,) 139.

²⁴ Nasry, *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2006), 10.



merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik contohnya pencegahan kejahatan, pencegahan penyalahgunaan obat, pencegahan perceraian dan lain sebagainya.

Konsep pencegahan juga diartikan sebagai suatu bentuk upaya sosial untuk promosi, melindungi dan mempertahankan kesehatan pada suatu poulasi tertentu. Adapun pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum terjadinya kejadian, sedangkan upaya preventif atau Pencegahan adalah upaya individu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Arti prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *praevenire* yang artinya datang sebelum atau antisipasi atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian luas prevensi artinya upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.²⁵

Dalam agama Islam terjadinya suatu perceraian bukan merupakan sebuah larangan sebagai jalan terakhir dari hubungan rumah tangga karena tidak menemukan jalan keluar bagi kedua pasangan. Secara yuridis perceraian diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 Huruf b tentang Pernikahan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terjadi putusnya pernikahan terjadi karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39

²⁵ Notosoedirdjo dan Latipun, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*,(Malang: UMM Press, 2005), 145.



perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada pernikahan dalam Agama Islam. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat. Untuk menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya.

Pasangan yang terpisah sangat mungkin terjadi konflik rumah tangga dan kadang kala konflik tersebut tidak dapat terselesaikan sehingga terjadi perceraian. Maka dari itu diperlukan upaya untuk mencegah perceraian dengan upaya membangun ketahanan keluarga, ketahanan keluarga (*family strange* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi: Makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan integrasi sosial.

Sehingga yang dimaksud dengan upaya pencegahan perceraian adalah berbagai tindakan preventif yang dilakukan untuk menghindarkan terjadinya perpisahan hubungan rumah tangga atau dengan kata lain berbagai upaya yang dilakukan agar hubungan pasangan antara suami dan istri tetap langgeng tidak terjadi perpisahan



dikarenakan berbagai halangan dan kendala dalam masalah rumah tangga.

2. Bentuk Upaya Pencegahan Perceraian

Dalam membicarakan upaya pencegahan perceraian di Indonesia. Agama, masyarakat hingga pemerintah saling menawarkan cara untuk mengatasi masalah perceraian sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah yang dianggap menyangkut kebutuhan dan hajat hidup banyak orang. Bentuk upaya pencegahan perceraian antara lain:

1. Mediasi Pada Pengadilan Agama

Mediasi pada Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijabatani oleh seorang Hakim yg ditunjuk di Pengadilan Agama. Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak



sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.²⁶

Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

2. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (sekarang) disingkat BP4 adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, Indonesia berdasarkan SK Menteri Agama RI No.85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4.²⁷

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam

²⁶ <https://pa-buntok.go.id/layanan-hukum/mediasi/> di akses pada 08 Desember 2023

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihat_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan diakses pada 08 Desember 2023.



bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila. Sifat organisasi BP4 dirumuskan sebagai berikut: “BP4 adalah organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 AD/ ART BP4).”

Adapun tujuan terbentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.²⁸

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap pelayanan yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi.
3. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
4. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

²⁸ Tulus dkk, *Buku Panduan Konseling untuk Kenselor BP4 Perspektif Kesetaraan Cet. 1* (Jakarta: Rahima 2012), 13.



3. Kelas Bimbingan Perkawinan

Kegiatan Bimbingan Perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari PNBPNR. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 Tentang petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Berdasarkan KepDirjen Bimas Islam No. 373/1917, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dapat berupa Bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri. Untuk bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 hari dengan durasi 16 jpl.²⁹

Layanan Bimbingan Perkawinan Pranikah termasuk dalam jenis layanan informasi, dimana pembimbing memberi bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga nantinya. Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukannya adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya, selain itu, kenyataannya bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan keluarga.³⁰

²⁹ <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/119177/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-calon-pengantin-kemenang-kabupaten-palu> di akses pada 08 Desember 2023.

³⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 86.



4. Hakam

Dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam sistem Hukum Islam, ketika terjadi suatu konflik besar di dalam rumah tangga yang susah di selesaikan sendiri oleh pasangan suami isteri, Islam memerintahkan untuk keduanya mengutus seorang hakam (juru damai).³¹ seperti dalam firman Allah di dalam surah An-Nisa Ayat 35.³²

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Artinya : *"dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan"*

Dari ayat ini adanya anjuran pihak ketiga atau hakam yang dapat membantu pihak suami maupun pihak isteri untuk mencari jalan dari penyelesaian perselisihan dari keluarga kedua belah pihak. Hakam disini terdiri dari wakil pihak suami dan wakil dari pihak isteri. Yang bertindak sebagai penengah.³³ Seorang hakam dipercaya pihak tengah yang netral, memperbaiki hubungan diantara keduanya dengan cara yang adil dan tidak berat sebelah. Maka masalah sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan.

³¹ Malik Ibrahim, "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama.", *Madania: Jurnal Kajian Keislama*, 19, No.1 (2015), 3.

³² Al Quran , 4(An-Nisa') :35.

³³ Irfan, "Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama." *Jurnal EduTech: (2018). Vol 4. 50.*



Terkait dengan ruang lingkup hakam menyangkut persoalan *huququl ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu peraturan yang mengatur hak-hak perorangan oleh karena itu tujuan dari hakam itu sendiri ialah menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Dan hanya sengketa yang dapat diselesaikan dengan cara damai itu hanya menurut sifatnya menerima untuk didamaikan.

E. Amalan

Amalan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengamalan bacan wirid. Wirid memiliki arti pekerjaan harian atau tugas dan kewajiban tetap seseorang. Wirid adalah apa yang harus diusahakan seorang hamba di dunia sebagai perwujudan amal bakti kepada Allah Swt. Ia juga berarti shalat atau rutinitas ibadah seorang hamba.³⁴wirid adalah suatu aktivitas membaca ayat-ayat al-Qur'an yang diwajibkan manusia kepada dirinya sendiri. Wirid adalah tuntutan agama. Oleh karenanya, orang yang senantiasa melaksanakan wirid, maka dia akan lebih dekat dengan Tuhannya, hati dan jiwanya lebih tenang serta terhindar dari bisikan setan yang menggonggonya.³⁵

Dalam teologi shufi, wirid adalah suatu pembiasaan terhadap segala sesuatu yang dapat mengarahkannya kepada Allah dalam bentuk doa

³⁴ Muhammad Luthfi Ghozali, *Percikan Samudra Hikmah*, (Jakarta: Siraja, 2011), 292

³⁵ Aidh Abdullah Al-Qarny, *Jangan Takut Hadapi Hidup*.(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013), 94-95



maupun perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin secara konsisten. Membaca ayat al-Qur'an, hadis Nabi, atau kalimat khusus dengan ketentuan khusus, dan dengan kesucian batin.³⁶sejauh ini kita hanya memahami kata wirid dengan arti bacaan-bacaan doa dengan jumlah tertentu. Padahal dalam arti luas, wirid adalah rangkaian ibadah baik lahir maupun batin, baik yang wajib maupun sunnah. Segala sesuatu yang kita lakukan dan sesuai dengan ajaran Rasulullah dan bertujuan untuk mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah.³⁷

Wirid memiliki berbagai manfaat bagi yang melakukannya diantaranya: untuk kesehatan, mendapatkan rezeki, ketenangan batin, kesejahteraan dalam rumah tangga, menaikkan derajat, dan lain-lain. Dan khasiat amalan wirid tersebut adalah dapat menyampaikan hajat seorang hamba kepada sang pencipta baik di dunia maupun di akhirat.³⁸

³⁶ Muhammad Sholikhin, *17 Jalan Menggapai Mahkota Sufi*. (Mutiara Media, 2009), 397

³⁷ Muhammad Sholikhin, *Rahasia Hidup Makrifat, Selalu Bersama Allah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 146

³⁸ Tri Wulaning Purnami, dkk. *Berkah Serkileran Umrah*, (Jakarta : DeeJay Training Center, 2019), 65

